



PUTUSAN

Nomor 959 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **IDRIS, S.H. panggilan SIID;**

Tempat lahir : Balai Selasa;

Umur/tanggal lahir : 49 tahun/15 Maret 1969;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Haji Ilyas Yacup, Painan Utara Nagari
Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir
Selatan/Komplek Rutan Painan Kecamatan IV
Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pati karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tanggal 27 September 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Idris, S.H. panggilan Siid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 959 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Idris, S.H. panggilan Siid dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol BA 1881 GS;

Dikembalikan kepada Terdakwa Idris, S.H. panggilan Siid;

- 1 (satu) unit *handphone* Samsung lipat warna silver;
- 1 (satu) unit *handphone* Samsung Android merek J5;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik kecil warna bening;
- 1 (satu) buah kotak sepatu warna putih;
- 1 (satu) pasang sepatu bola kaki warna merah;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN Tjp tanggal 15 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Idris, S.H. panggilan Si Id telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Idris, S.H. panggilan Si Id oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 959 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol BA 1881 GS;
- 1 (satu) unit *handphone* Samsung lipat warna silver;
- 1 (satu) unit *handphone* Samsung Android merek J5;

Dikembalikan kepada Terdakwa Idris, S.H. panggilan Si Id;

- 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik kecil warna bening;
- 1 (satu) buah kotak sepatu warna putih;
- 1 (satu) pasang sepatu bola kaki warna merah;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 153/PID.SUS/2018/PT PDG tanggal 11 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN TjP tanggal 15 Oktober 2018 yang dimintakan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Akta Pid/2018/PN TjP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Desember 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 31 Desember 2018;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 959 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh pada tanggal 18 Desember 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 31 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* (*in casu* Pengadilan Tinggi Padang) yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati atas keterbuktian dakwaan Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 11 (sebelas) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, tidak salah dalam menerapkan hukum karena dalam putusannya telah tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi permohonan kasasi/Penuntut Umum atas pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* dengan alasan pidana tersebut tidak sesuai ketentuan yang berlaku, oleh karenanya *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 959 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya merupakan pengulangan semata dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan. Alasan kasasi tersebut telah pernah disampaikan sebelumnya pada persidangan tingkat *judex facti*, dan telah diberikan pertimbangan yang cukup oleh *judex facti* dalam putusannya. Oleh karenanya, tidak ada hal yang baru yang disampaikan dalam permohonan kasasi tersebut. Dengan demikian, terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa alasan *judex facti* menguatkan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pati kepada Terdakwa *in casu*, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena telah dengan cermat dipertimbangkan keadaan-keadaan yang berkenaan dengan penjatuhan pidananya, serta dalam menjatuhkan pidana tersebut telah pula dipertimbangkan aspek hukum keadilan dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa dan bagi masyarakat, disamping aspek kepastian hukum;

Oleh karenanya pidana yang dijatuhkan tersebut telah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa *in casu*;

- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 959 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 6 Mei 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP 196006131985031002

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 959 K/Pid.Sus/2019